



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT-KEPUTUSAN

NO. 89/SKP/UNHI/VIII/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT UNIT PENJAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS/PASCASARJANA DAN PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, dipandang perlu untuk menetapkan struktur personalia Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Indonesia;
 2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dimaksud, dipandang perlu membuat surat keputusan untuk struktur organisasi di Lembaga Penjaminan Mutu di Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dengan surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Sistem Pendidikan;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 5. SK Menteri Agama RI No. 56 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu.
 6. SK Menteri Agama RI No. 139 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 7. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009, Perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia.
 8. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
 9. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
 10. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

- : Mengangkat serta menugaskan:
1. Asisten Direktur I sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Program Pascasarjana;
 2. Wakil Dekan sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada masing-masing Fakultas;
 3. Ketua Program Studi sebagai Pelaksana Penjaminan Mutu (PPM) pada masing-masing Program Studi.
- dilingkungan Universitas Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2018-2021;

Kedua

- : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 September 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Sek. LPMU	Ketua LPMU	WR II	WR I

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 27 Agustus 2018

Rektor Universitas Hindu Indonesia



Prof. Dr. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip